

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN
INDRAMAYU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

INDRIANTO PRASETIO

30301609627

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN
INDRAMAYU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017**



Diajukan oleh :

INDRIANTO PRASETIO

30301609627

Pada Tanggal, 23 Februari 2022

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Arpangi S.H., M.H

NIDN : 06 – 1106 – 6805

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN INDRAMAYU
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Dipersiapkan dan disusun oleh

INDRIANTO PRASETIO
30301609627

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN : 06 – 2006 – 6801

Anggota,



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., MH
NIDN: 06 – 1807 – 6001

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06 – 1106 – 6805

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN: 06 – 0707 – 7601

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : INDRIANTO PRASETIO

NIM : 30301609627

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

INDONESIA ASAL KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN

UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Yang saya tulis adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan,



INDRIANTO PRASETIO

NIM. 30301609627

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIANTO PRASETIO

NIM : 30301609627

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~ / Skripsi / Tesis /
~~Disertasi~~* dengan berjudul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

INDONESIA ASAL KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN

UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di *Internet* atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, 20 April 2022

Yang menyatakan,



INDRIANTO PRASETIO

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Qs. Ar Rad: 11)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

“Untuk menjadi pribadi yang bijak dan berpengetahuan, kita harus siap menyediakan gelas yang kosong”

“Cara Terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya”



Skripsi ini,

Kupersembahkan kepada:

Almarhum Bapak Tito Pramono, Ibu

Hj. Ely Irianti, Kakak Heryandi

Prabowo, dan Setyawan Pramudya.,

Serta Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017”**.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri agar apa yang menjadi hak-haknya dapat terpenuhi oleh negara selayaknya sebagai warga negara.

Awal penyusunan skripsi sampai selesainya skripsi ini, penulis mendapat bimbingan pengarahan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Kedua orangtua tercinta Almarhum Bapak Tito Pramono, B.sc dan Ibu Hj. Ely Irianti, S.sos yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan cinta tulus kepada penulis. Serta kakak Heryandi Prabowo, S.E dan Setyawan Pramudya yang selalu memberikan dukungan, dorongan, dan semangat;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini;
6. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ka. Prodi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Ka. Prodi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas ilmu yang telah diajarkan kepada Penulis selama menjadi mahasiswa;
9. Sukirman, S.E., selaku Seksi Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sekaligus narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Segenap Staf dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang yang telah membantu dan berperan serta dalam kemajuan Fakultas;
11. *Support system*, Sheli Agustiani yang menjadi tempat bertukar pikiran dan membantu dalam kondisi apapun;

12. Sahabat yang selalu memberikan kenangan manis maupun pahit, yang selalu siap menolong, berbagi informasi, mengenai penulisan skripsi, serta teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang sudah memberikan pengalaman kepada penulis dimasa perkuliahan.

Segala upaya dan usaha sudah penulis curahkan untuk terselesainya skripsi ini namun penulis menyadari bahwa terdapat batasan dalam menyusun skripsi ini, tidak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan.

Penulis dengan senang hati berkenan menerima kritik serta saran yang bersifat membangun demi memperbaiki skripsi ini serta penyempurnaan, harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bersama untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, Februari 2022


Penulis,

Indrianto Prasetio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia	27
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	34
C. Pekerja Migran Indonesia Menurut Pandangan Islam.....	41
D. Tinjauan Perlindungan Pekerja Migran dalam Perspektif Islam	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017	46
B. Penerapan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kabupaten Indramayu	57
C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Menangani Permasalahan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	75
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99



ABSTRAK

Mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik serta sedikitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri menjadi alasan mengapa masyarakat Indonesia melakukan migrasi. Proses migrasi pekerja migran Indonesia tidak luput dengan permasalahan yang terjadi baik sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah bekerja. Hal tersebut yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017. Permasalahan dalam penelitian ini yakni: Pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017; Kedua, bagaimana penerapan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kabupaten Indramayu; Ketiga, bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran dan keluarganya di Indramayu dengan peraturan Perundang – undangan Nomor 18 Tahun 2017, Untuk mengetahui penerapan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu, Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam Penanganan Permasalahan mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum akan tetapi juga usaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran guna terjaminnya hak mereka dalam keseluruhan kegiatan bekerja di luar negeri; *Kedua*, Penerapan aturan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia beserta keluarganya agar terpenuhinya segala hak dan kepentingannya; *Ketiga*, Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu hanya memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Kata Kunci: Perlindungan pekerja, Pekerja Migran Indonesia, Indramayu.

ABSTRACT

Getting a better economic life and less job opportunities in the country are the reasons why Indonesians migrate. The migration process of Indonesian migrant workers is not free from problems that occur both before work, during work, and after work. This is the basis for conducting this research. The purpose of this study is to determine the legal review of the protection of Indonesian migrant workers from Indramayu based on Law Number 18 of 2017. The problems in this study are: First, how is the implementation of legal protection for Indonesian Migrant Workers from Indramayu Regency based on Law Number 18 of 2017; Second, how is the implementation of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in Indramayu Regency; Third, what is the role of the Regional Government of Indramayu Regency in dealing with the problem of protecting Indonesian migrant workers. This study aims to determine the suitability of the implementation of legal protection for migrant workers and their families in Indramayu with the laws and regulations Number 18 of 2017, To determine the application of Law Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers in Indramayu Regency, To determine the role of the Regional Government Indramayu Regency in Handling Problems regarding the Protection of Indonesian Migrant Workers.

This study uses a qualitative approach with the method used is sociological juridical, which is a research that emphasizes the science of law but also attempts to examine the prevailing social rules. The data used in this study are primary data and secondary data. Data was collected by means of library research and interviews. The data obtained will be analyzed by descriptive analysis.

The results of this study, it is concluded that: First, the Indonesian government provides legal protection to migrant workers in order to ensure their rights in all activities working abroad; Second, the application of regulations is carried out to provide protection to Indonesian migrant workers and their families in order to fulfill all their rights and interests; Third, the local government of Indramayu Regency only has the authority to provide protection to Indonesian migrant workers before and after work.

Keywords: Protection of workers, Indonesian Migrant Workers, Indramayu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam upaya pembangunan nasional. Jika menilik asas pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang menyeluruh, baik materiil ataupun spiritual bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penerapan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan serta kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku serta tujuan pembangunan.

Tiap manusia mempunyai kebutuhan hidup yang wajib dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Terdapat 3 kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia, ialah kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, serta kebutuhan papan ataupun tempat tinggal yang selanjutnya disebut kebutuhan primer, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang harus bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pekerjaan ialah ketentuan berarti untuk membangun kesejahteraan manusia, disamping memberikan pemasukan, pekerjaan pula membuka jalur mengarah pada perbaikan ekonomi serta sosial yang lebih luas, yang terdapat pada gilirannya menguatkan individu, keluarga serta masyarakat.

Tetapi di sisi lain, mencari lapangan pekerjaan di Negara berkembang semacam Indonesia, dapat dikatakan sulit sebab kurang seimbang antara lapangan pekerjaan yang ada dengan banyaknya calon pekerja, sehingga terbentuklah persaingan yang ketat diantara calon pekerja. Perihal ini pula akan menyulitkan untuk calon pekerja yang mempunyai keahlian serta latar belakang pendidikan rendah, mereka akan tersisihkan oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian serta riwayat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak dipungkiri akan menaikkan jumlah pengangguran yang merupakan salah satu permasalahan di dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia.

Kondisi demikian, mengharuskan bagi calon pekerja untuk mencari *alternative* yang dianggap mampu untuk mengatasi keadaan sempitnya lapangan pekerjaan di Negara ini. Salah satu *alternative* yang dipilih oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pekerja migran di Negara lain, ataupun yang sekarang dikatakan sebagai pekerja migran Indonesia (yang berikutnya disebut PMI).

Tidak hanya berguna untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan PMI ke luar negeri pula memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pendapatan yang diterima ataupun remitasi serta dapat meningkatkan keahlian PMI sebab memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Untuk Negara, manfaat yang diterima adalah berupa kenaikan penerimaan devisa, sebab para PMI yang bekerja pasti mendapatkan imbalan dalam wujud valuta asing.

Namun di sisi lain, tidak hanya memberikan kemanfaatan kepada pihak pekerja serta Negara sebagai penerima davisasi asing, penempatan PMI ke luar

negeri mempunyai sisi negatif, yaitu dengan terdapatnya kasus – kasus yang mengenai pekerja migran baik sebelum, selama bekerja, ataupun pada saat setelah bekerja. Terdapatnya kasus yang dialami PMI tentu semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan atau kasus tersebut diantaranya: menyangkut ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman PMI oleh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehat seksual, seperti tenaga kerja yang tidak sah atau illegal, dan lain – lainnya.¹

Adapun dari data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut BP2MI), terpaut jumlah Penempatan PMI ke luar negeri dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdapat sejumlah 560.193 PMI. Sedangkan jumlah pengaduan PMI secara Nasional dari informasi yang dikeluarkan oleh BP2MI yang diambil dari salah satu data Laporan *Crisis Center* Berdasarkan Media Tahun 2018 dan 2019 (sampai bulan Desember) dari BP2MI, bahwa terdapat 14.156² aduan PMI yang bermasalah. Aduan tersebut di informasikan secara langsung dan melalui media informasi (surat, email, SMS, telepon) ke pihak UPT BP2MI di tingkat daerah.

Di tingkat Daerah, penulis mengambil salah satu contoh informasi laporan permasalahan PMI asal Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh BP2MI jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia berdasarkan

¹ Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Ed.1.Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), Hlm. 236

² “Pengaduan Tenaga Kerja di Crisis Center BNP2TKI Berdasarkan Media Tahun 2018 dan 2019 (sampai bulan Desember)”, [http://www.bnp2tki.go.id/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI___2019\(2\)](http://www.bnp2tki.go.id/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI___2019(2)), diakses pada 1 Juli 2020.

Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan 2019 (sampai bulan Desember), terdapat 493³ aduan PMI yang mengalami permasalahan. Dari data pengaduan yang diterima Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, sepanjang Januari – Desember 2019 SBMI Indramayu menerima 75 pengaduan permasalahan PMI. Sedangkan pada tahun 2018 menerima laporan sebanyak 54 pengaduan⁴.

Laporan kasus-kasus tersebut dibagi menjadi bermacam tipe kasus yang berbeda-beda yang dialami oleh para pekerja migran, antara lain : sakit, hilang kontak, tertahan tidak bisa pulang (*overstay*), penempatan secara unprosedural/*illegal*, penipuan, dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak perekrut (denda), pemutusan hubungan kerja sepihak, biaya penempatan yang berlebihan (*overcharging*), dan lain sebagainya.

Problematika yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia dibagi menjadi 3 masa, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja ataupun pemulangan ke daerah asal, yang meliputi permasalahan hukum, ekonomi, serta sosial. Problematika sebelum bekerja merupakan kasus-kasus yang dialami oleh calon pekerja migran sebelum keberangkatan ke negara tujuan ialah sejak pendaftaran sampai keberangkatan ke luar negeri. Permasalahan yang mencuat antara lain : terkena tipu dari calo atau penyalur tenaga kerja, pemalsuan dokumen, tempat penampungan kurang layak, dan lain-lain.

Problematika selama bekerja ataupun penempatan di luar negeri merupakan kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran selama di luar negeri,

³ “Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan 2019 (sampai bulan Desember)”, [http://www.bnp2tki.go.id/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\)](http://www.bnp2tki.go.id/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2)), diakses pada 1 Juli 2020.

⁴ <https://republika.co.id/berita/q3mq6p320/kasus-tki-asal-indramayu-meningkat-taiwan-paling-banyak>, diakses pada 5 Juli 2020

antara lain : kekerasan fisik oleh majikan, gaji tidak sesuai, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja dan lain sebagainya. Sedangkan kasus setelah bekerja ialah kasus-kasus yang mungkin dialami oleh pekerja migran Indonesia pada saat pemulangan ke daerah asal, kasus tersebut diantaranya : tidak terpenuhinya hak PMI setelah bekerja, penipuan, perampokan, perampasan, dan lain sebagainya.

Hubungan antara pekerja dengan pemodal (majikan) seharusnya adalah hubungan saling membantu, saling menguntungkan. Sebab dalam kenyataannya, tidak mungkin ada majikan tanpa pekerjaan, dan tidak mungkin ada perusahaan tanpa buruh. Hubungan timbal balik ini pada praktiknya menuntut adanya rumusan hak dan kewajiban yang adil antara yang satu dengan yang lain. Rumusan ini agar menjamin setiap pihak tidak dirugikan dan tidak merugikan pihak lain⁵. Yang kemudian dalam hukum ketenagakerjaan rumusan tersebut tersusun dalam sebuah perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dan pemberi kerja.

Di sisi lain, kehadiran Pemerintah Indonesia dalam urusan ketenagakerjaan sangatlah berarti guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Mengingat Negara dibangun dengan misi utama untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan kehidupan masyarakat, baik pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keamanan.

Negara merupakan penjamin keamanan seluruh rakyat. Negara harus hadir sebagai penghalau serta penangkal atas segala tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan kezaliman yang menimpa warga negaranya. Negara juga wajib

⁵ Husein Muhammad dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-institute, 2006), Hlm. 124

menjadi penjamin tegaknya hak asasi manusia dan tata kehidupan yang damai. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) disebutkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.” Itulah tanggung jawab dan kewajiban Negara terhadap warga negara⁶.

Suatu harapan besar untuk para PMI yang bekerja di luar negeri yang sudah semestinya memperoleh pelayanan serta perlindungan yang baik oleh Pemerintah Indonesia ataupun pihak swasta, yaitu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), baik itu perlindungan pada masa sebelum bekerja, masa sepanjang bekerja ataupun setelah bekerja. Sebagai pahlawan devisa Negara yang menyumbang triliunan rupiah tiap tahunnya, Pemerintah wajib mengimbangi jasa para pekerja migran yang bekerja di luar negeri, yaitu dengan cara melindungi serta menjaga hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh PMI.

Sebagai Negara hukum, Pemerintah Indonesia mempunyai regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengendalikan serta memberikan perlindungan kepada PMI. Peraturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁶ Ibid., Hlm. 53.

Disahkannya Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ini semakin jelas dan nyata kewenangan serta tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu pasal dalam Undang – undang tersebut mengatakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah berwenang dalam mengendalikan, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 3 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi⁷ :

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk :

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pekerja migran Indonesia sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia.

Telah sepatutnya regulasi ataupun undang-undang yang disusun di Negara ini dapat mengendalikan kehidupan bangsa serta mampu memberikan manfaat demi kepentingan seluruh pihak, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur tentang wujud perlindungan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pekerja migran

⁷ Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia yang bekerja di luar negeri. Wujud perlindungan kepada pekerja migran Indonesia ialah upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran ataupun pekerja migran untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, ataupun setelah bekerja. Maka dari itu, pembentukan undang-undang tersebut sangat diharapkan kemanfaatannya oleh rakyat Indonesia khususnya para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pelaksanaan mengenai ketenagakerjaan khususnya di Indramayu masih memiliki banyak kekurangan. Sebagai wilayah basis pekerja migran, Kabupaten Indramayu nyatanya belum mempunyai regulasi yang secara spesifik mengatur tata kelola ataupun perlindungan pekerja migran. Sementara itu pekerja migran yang berasal dari Indramayu ini berjumlah cukup besar, baik pekerja migran purna yang telah kembali ke Indramayu ataupun yang masih aktif bekerja di luar negeri.⁸ belum terdapatnya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap pekerja migran menjadi pemicu terjadinya beberapa pelanggaran yang menjerat pekerja tersebut seperti hilang kontak, tertahan tidak bisa pulang (*overstay*), penempatan secara *unprosedural/illegal*, penipuan, dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak perekrut (denda), pemutusan hubungan kerja secara sepihak, *overcharging* (biaya penempatan yang berlebihan), sakit dan meninggal dunia.⁹

⁸ <https://migrantcare.net/2019/03/mendorong-perlindungan-pekerja-migran-asal-indramayu-melalui-rancangan-peraturan-daerah/>, diakses pada 22 Oktober 2020

⁹ <https://republika.co.id/berita/q3mq6p320/kasus-tki-asal-indramayu-meningkat-taiwan-paling-banyak>, diakses pada 22 Oktober 2020

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan Perlindungan pekerja migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam penanganan permasalahan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

- a) Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
- b) Serta dapat dipakai untuk acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Kegunaan Praktik

- a) Untuk menambah pemahaman baru tentang pentingnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia
- b) Memberikan sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan tentang perlindungan Pekerja Migran
- c) Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia

E. Terminologi

1. Tinjauan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰ Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru. (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix 2012)

mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

2. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subyek hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak menciderai aparat penegak hukum dan bisa juga berarti perlindungan yang dibuat oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 38.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 74.

pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan fungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Menurut menurut Philipus M. Hadjono bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat prefentif dan resprensif. Perlindungan hukum yang prefentif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁴

¹³ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm. 3.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987), Hlm. 2.

Menurut Lili Sadjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fiesibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat prefentif maupun yang berbentuk dalam sifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum, oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari Negara hukum, maka Negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Pemaja Rosdakarya, 1993), Hlm. 188.

Dalam pasal 27 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hak pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Selanjutnya pada Pasal 28D UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28F.¹⁶

4. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak :¹⁷

- a) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya

¹⁶ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia.

- b) Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja
- c) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri
- d) Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja
- e) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut
- f) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua Negara dan/atau Perjanjian Kerja
- g) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan
- h) Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja
- i) Memperoleh akses komunikasi
- j) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja
- k) Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan
- l) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m) Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia

Setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban :¹⁸

- a) Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di Negara tujuan penempatan

¹⁸ Ibid., Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017

- b) Menghormati adat – istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Negara tujuan
- c) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d) Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan penempatan

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak :¹⁹

- a) Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia
- b) Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri
- c) Memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d) Memperoleh akses berkomunikasi

5. Pekerja Migran Indonesia Menurut Pandangan Islam

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal atau pekerjaannya. Sesuai dengan firman Allah :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ أَوْ ذَكَرٍ أَنْتَىٰ وَهُوَ مِنْ مُّؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan

¹⁹ Ibid., Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl Ayat 97)

Sedangkan Hadist Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain :

HR. Imam Bukhari “Sebaik – baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi Daud as mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras)”.

Al – Qur’an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Sesuai dengan firman Allah :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah”.

Menurut Nabi Muhammad S.A.W : “Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya dan mencari yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (seperti shalat, berpuasa, dan iman kepada Allah SWT)”.

Kerja adalah sedemikian mulia dan terhormatnya sehingga para Nabi yang merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam kerja dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah. Zubair bin al – Awwam melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda :

“Seseorang di antara kalian mengambil tali dan kemudian dating dengan setumpuk kayu di punggungnya untuk dia jual, dan dengan tali itu Allah menjaga kehormatannya, untuk itu lebih baik daripada ia minta – minta pada manusia, baik diberi maupun tidak.” (HR. Bukhari)²⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memberikan gambaran atas suatu kondisi obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹

²⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 188.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), Hlm. 97.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*. Penelitian *yuridis sosiologis* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²² *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis Sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian *yuridis sosiologis*, oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), Hlm. 51.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh melalui studi lapangan dari hasil penelitian dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku *literature*, peraturan-peraturan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, antara lain :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya
- d. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu, dalam pemahaman hukum primer, meliputi bahan-bahan pustaka hasil penelitian seperti hasil

karya ilmiah para sarjana dan juga pendapat dari pakar hukum yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari kamus hukum, *website*, dan jurnal hukum *online*.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumenter. Burhan Bungin menjelaskan teknik – teknik tersebut sebagai berikut:²³

a. **Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Menggali data dengan wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dalam wawancara keterangan narasumber sangat dibutuhkan. Maka sebelum melakukan penelitian yang lebih dalam, peneliti berupaya merancang panduan wawancara

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), Hlm. 108.

dan mendata narasumber yang akan dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Sukirman, S.E., selaku Seksi Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik observasi digunakan untuk menggali data kegiatan, program-program yang dilaksanakan di lapangan, suasana lingkungan. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.²⁵

c. Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), Hlm. 151.

²⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 106.

Cara ini digunakan peneliti, untuk memperoleh data sebagai pelengkap atau penunjang dalam penelitian, yang diperoleh melalui buku-buku, foto dan laporan tertulis. Misalnya foto-foto kegiatan, notulen rapat, catatan harian, peraturan-peraturan dan dokumen. Data-data tersebut yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan metode dokumenter dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁶ Turunan analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di fahami dan mudah di tafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena datanya berupa data kualitatif maka dalam penggunaan analisa kualitatif ini penyusun mengumpulkan data dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), Hlm. 263.

²⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Hlm. 120.

yang ada. Metode ini di gunakan untuk menganalisis apakah sistem perlindungan terhadap buruh migran sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mencapai kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat dan penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari berbagai sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisikan tentang perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran menurut perundang-undangan yang berlaku dan lainnya yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan secara mendalam .

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dipaparkan yaitu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Bab IV : PENUTUP

Penutup yang akan membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis data di bab sebelumnya secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberi penyajian data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah di bab pertama, serta memberikan saran yang membangun menurut pemikiran penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia

1. Sejarah Pekerja Migran Indonesia

Praktik pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri telah berlangsung semenjak jaman Belanda pada tahun 1890, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda, pemerintah Belanda mulai mengirimkan beberapa pekerja untuk dipekerjakan di sektor perkebunan di Suriname. Pengiriman PMI ke Suriname dilakukan secara regular, pada permulaan tahun 1890 Belanda mengirimkan 94 pekerja migran Indonesia dan pengiriman pekerja ini berakhir pada tahun 1939 dengan total pekerja migran Indonesia yang sudah dikirimkan berjumlah 32.986 orang.²⁸

Setelah Indonesia merdeka, pekerja migran Indonesia atas kemauannya sendiri menyebar ke Malaysia serta Arab Saudi. Secara geografis, Malaysia ialah Negara yang dekat dengan Indonesia sehingga mempermudah pekerja migran Indonesia dalam perjalanan ke tempat bekerja sedangkan Arab Saudi dipilih sebab terdapat kedekatan religious dengan bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya beragama Islam.²⁹

Masa perjuangan dan masa kemerdekaan waktu itu menghentikan kegiatan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Mobilitas

²⁸ <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada 23 Februari 2021

²⁹ <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3725017/sejarah-awal-tenaga-kerja-indonesia>, diakses pada 24 Februari 2021

pengiriman pekerja migran baru diawali pada tahun 60-an dimulai dengan minimnya tenaga kerja di “perusahaan kayu” di Sumatra dan Kalimantan yang akhirnya melatarbelakangi pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia, Brunei Darusalam serta Singapura.³⁰

Penempatan pekerja migran Indonesia yang didasarkan pada aturan pemerintah Indonesia baru dilakukan pada tahun 1969 oleh Departemen Perburuhan. Kemudian dikeluarkannya PP No.4 Tahun 1970 yang mendasari diperkenalkannya program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) serta Antar Kerja Antar Negara (AKAN).³¹ Melihat manfaat yang timbul dari pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri, akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi yang ditetapkan pada tahun 1980, kebijakan ini berisi tentang penempatan dan perlindunganpekerja migran Indonesia di luar negeri. Dengan mengeluarkan kebijakan tersebut tidak membuat pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi aman serta tentram namun membuat semakin banyak kasus yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia.

Perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Lalu pada tahun 2017 dilakukan perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan

³⁰ Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, (Yogyakarta: New Elmaterra, 2011), Hlm. 150.

³¹ Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 85.

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tujuan perubahan ini yaitu untuk memberikan porsi tugas yang setara antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pihak swasta dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.³²

2. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³³

Menurut pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia.³⁴

Paradigma pengiriman tenaga kerja ataupun buruh migran menjadi latar belakang yang dapat menarik penafsiran buruh migran itu sendiri. Seperti yang sudah dirumuskan dalam Konvensi PBB Nomor 86 Tahun 1990 tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya sebagai berikut:

³² <https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>, diakses pada 27 Februari 2021

³³ Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

³⁴ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri

“A migrant worker is a person who is be engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not national.”³⁵

Yang bila diterjemahkan pengertian tersebut dijelaskan pekerja migran merupakan orang yang dilibatkan dalam urusan remunerasi di negara lain. Remunerasi adalah pemberian balas jasa atau upah atas apa yang telah dikerjakan.³⁶ Remunerasi yang dimaksud disini adalah gaji yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri. Phillipus menguraikan penafsiran pekerja migran Indonesia merupakan buruh yang berkewarganegaraan Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja, serta setelah bekerja yang mengaitkan dirinya dalam sistem pengupahan di negara penempatan baik yang berangkat melalui badan penyelenggaraan ataupun tidak, baik yang memiliki dokumen lengkap ataupun tidak.³⁷

Dari beberapa penafsiran yang di sampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan buruh yang bekerja di luar negeri baik yang memiliki ketrampilan ataupun tidak memiliki ketrampilan dengan kontrak berjangka. Pada tahun 2017 melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah telah merubah penggunaan istilah TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

³⁵ Sukamdi dkk, Labour Migrant in Indonesia: Population Studies Center, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), hlm.3.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), Hlm. 705.

³⁷ Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), Hlm. 153.

3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur secara umum hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak yang sama dalam:

- a. Mendapatkan dan memilih pekerjaan di luar negeri sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebelum penempatan;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, serta kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang baik serta manusiawi dalam diperlakukan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut;
- f. Menerima upah sesuai dengan perjanjian serta standar upah di negara penempatan;
- g. Mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum;
- h. Memperoleh penjelasan tentang hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Mendapatkan ijin untuk berserikat serta berkumpul di negara tujuan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. Memperoleh perlindungan saat kepulangan ke daerah asal;
- m. Memperoleh dokumen perjanjian kerja.³⁸

³⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kewajiban pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menaati peraturan perundang undangan baik di dalam negeri maupun di negara penempatan;
- b. Menghormati adat-istiadat yang berlaku di negara penempatan;
- c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, serta kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.³⁹

4. Persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia

Terdapatnya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri memerlukan suatu proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja yakni suatu proses pengumpulan informasi secara regular serta analisi situasi untuk masa kini dan masa depan dari permintaan serta penawaran tenaga kerja termasuk penyajian opsi pengambilan keputusan, kebijakan, dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴⁰

Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja merupakan usaha menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada saat ini serta mendatang dan usaha untuk merumuskan kebijaksanaan serta program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya. Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 5 menjelaskan bahwa setiap pekerja migran

³⁹ Pasal 6 ayat (2) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁴⁰ Sendjun H. Manulang, Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm. 72.

Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus melalui prosedur yang telah ditentukan dengan persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.⁴¹

Seseorang yang ingin bekerja di suatu tempat ataupun perusahaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan atau majikan. Sebab persyaratan ini berkaitan dengan kemampuan calon tenaga kerja serta kebutuhan dari perusahaan, dengan terpenuhinya persyaratan oleh tenaga kerja diharapkan akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja, dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan di luar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;

⁴¹ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan pekerja migran Indonesia termasuk kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia memiliki peran sebagai pelindung pekerja, diantaranya yaitu dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah maupun keputusan paramentri, selain sebagai fasilitator dalam perselisihan persengketaan pekerja migran Indonesia.⁴² Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, begitu pula dengan yang disebutkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pembinaan Perlindungan Kerja bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.⁴³

Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terpaut dengan pekerja migran, perlindungan tersebut

⁴² Subijanto, Peran Negara Dalam hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 17.6 (2011), Hlm. 737.

⁴³ Sendjun H. Manulang, Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm. 183.

dilakukan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak pekerja migran dikala bekerja di luar negeri. Penempatan pekerja migran ke negara tujuan bekerja memiliki asas-asas yang disebut sebagai asas penempatan tenaga kerja untuk melindungi hak-hak pekerja migran.⁴⁴ Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 31 menerangkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memilih, mendapatkan, ataupun pindah pekerjaan serta mendapatkan penghasilan yang layak baik di dalam ataupun di luar negeri.⁴⁵ Dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan beberapa asas dalam penempatan tenaga kerja yaitu:⁴⁶

1. Terbuka

Asas terbuka ialah transparansi informasi yang wajib diterima oleh calon pekerja migran meliputi jenis pekerjaan, besarnya gaji, dan jam kerja. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk menjauhi perselisihan yang bisa saja terjadi saat pekerja migran berada di negara penempatannya.

2. Bebas

Asas bebas maksudnya bahwa pencari kerja leluasa memilih pekerjaan sedangkan pemberi kerja berhak memilah tenaga kerja sehingga tidak terdapat unsur pemaksaan.

3. Objektif

Asas objektif artinya pemberi kerja menawarkan lowongan kerja kepada pencari kerja yang sesuai dengan keahlian serta persyaratan jabatan yang

⁴⁴ Abdul Haris, Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan, dalam Warta Demografi, Tahap 27 No.2, Hlm. 26.

⁴⁵ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁶ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

diperlukan. Asas ini pula wajib mencermati kepentingan umum ataupun tidak memihak kepada pihak tertentu saja.

4. Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi

Adil maksudnya penempatan tenaga kerja wajib bersumber pada keahlian pencari kerja, tidak boleh bersumber pada ras, agama, suku, jenis kelamin, serta pembeda-pembeda yang lain.

Selain asas penempatan tenaga kerja yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 2 juga menjelaskan asas perlindungan kepada pekerja migran yaitu:⁴⁷ 1)Asas keterpaduan maksudnya adalah sinergi yang dibuat oleh para pihak terpaut dengan penempatan serta perlindungan pekerja migran; 2)Asas Persamaan Hak ialah jaminan kepada pekerja migran agar memperoleh perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan serta penghidupan yang layak seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang; 3)Asas Pengakuan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia ialah perlindungan pekerja migran wajib mencerminkan terdapatnya penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak yang sama demi menjunjung martabat manusia; 4)Asas Demokrasi merupakan asas yang menjamin pekerja migran untuk leluasa memberikan pendapat, berserikat, serta berkumpul; 5)Asas Keadilan Sosial adalah asas yang menekankan kepada pemerataan, tidak diskriminatif serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban; 6)Asas Kesetaraan dan Keadilan

⁴⁷ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Gender adalah asas yang memberikan peran serta kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan; 7)Asas Nondiskriminasi merupakan asas penjaminan kesetaraan hak tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, golongan, dan lain sebagainya; 8)Asas Anti Perdagangan Manusia merupakan asas untuk tidak melaksanakan perekrutan tenaga kerja dengan cara kekerasan yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi pekerja migran; 9)Asas Transparansi adalah asas perlindungan pekerja migran yang jelas, terbuka serta jujur; 10)Asas Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam perlindungan pekerja migran; 11)Asas Berkelanjutan artinya asas yang melindungi pekerja migran Indonesia harus mencakup segala tahapan perlindungan pekerja migran baik pada saat sebelum, selama, ataupun setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan pada masa kini serta masa yang akan datang.

Pada dasarnya, urusan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yaitu praktik penyelenggaraan pemerintah. Tetapi tanpa adanya bantuan dari instansi lainnya pemerintah tidak sanggup bertindak sendiri sebab menyangkut urusan antar negara. Dalam melakukan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota ataupun lembaga swasta. Lembaga swasta yang diberikan kewenangan terpaut urusan penempatan dan perlindungan haruslah lembaga yang kompeten serta kredibel didalamnya. Sebab penempatan dan perlindungan terpaut dengan keamanan dan

keselamatan, serta harkat dan martabat warga negara yang menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri.⁴⁸

Lembaga yang memiliki wewenang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, yaitu:⁴⁹

1. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), merupakan perusahaan jasa penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
2. Departemen Tenaga Kerja, memiliki peran menyalurkan informasi dan mendata penempatan tenaga kerja;
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, BNP2TKI memiliki beberapa unit kerja yang ada di tingkat provinsi maupun Kabupaten, seperti BP3TKI, LP3TKI, serta P4TKI;
4. Kantor Imigrasi;
5. Departemen Luar Negeri ataupun Perwakilan RI.

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa Perlindungan Pekerja Migran yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, serta setelah bekerja dalam aspek hukum,

⁴⁸ Abdul Haris, Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan, (Malang: UMM Press, 1997), Hlm. 52.

⁴⁹ Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi kasus, (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), Hlm. 155.

ekonomi, dan sosial.⁵⁰ Perlindungan pekerja migran mencakup tiga aspek yaitu perlindungan ekonomi, sosial, serta hukum. Perlindungan ekonomi berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pekerja migran dalam menerima upah ataupun gaji dari majikannya. Perlindungan sosial merupakan perlindungan hak pekerja migran di negara penempatan untuk melaksanakan interaksi dengan lingkungannya, sedangkan perlindungan hukum ialah perlindungan pekerja migran yang diberikan oleh perundang-undangan untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu dan juga dalam menuntaskan kasus hukum yang menegenai semacam pelecehan seksual, kekerasan, serta pemaksaan kehendak.⁵¹

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Perlindungan Sebelum Bekerja;
 - b. Perlindungan Selama Bekerja; dan
 - c. Perlindungan Setelah Bekerja.⁵²
- a. Perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.⁵³ Perlindungan sebelum bekerja dibagi menjadi dua aspek yaitu perlindungan administratif serta perlindungan teknis, perlindungan administratif menyangkut dengan kelengkapan serta keabsahan

⁵⁰ Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵¹ Muslan Abdurrahman, Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum, (Malang: UMM Press, 2006), Hlm. 31.

⁵² Pasal 7 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran indonesia.

⁵³ Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran indonesia.

dokumen penempatan dan penetapan kondisi serta syarat kerja. Perlindungan teknis mencakup pemberian sosialisasi, peningkatan kualitas calon pekerja melalui pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan.⁵⁴

b. Perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.⁵⁵ Perlindungan selama bekerja meliputi:

- a) Pedataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c) Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- d) Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- e) Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- f) Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- g) Fasilitas repatriasi.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 8 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵⁵ Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵⁶ Pasal 21 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Perlindungan pekerja migran Indonesia setelah bekerja merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.⁵⁷ Perlindungan setelah bekerja meliputi:

- a) Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b) Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c) Fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e) Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.⁵⁸

C. Pekerja Migran Indonesia Menurut Pandangan Islam

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal atau pekerjaannya. Sesuai dengan firman Allah :

مَنْ مَلَاحَ صَالِحًا مِّنْ أَنْتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا هُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl Ayat 97)

⁵⁷ Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵⁸ Pasal 24 angka 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sedangkan Hadist Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain :

HR. Imam Bukhari “Sebaik – baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi Daud as mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras)”.

Al-Qur’an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Sesuai dengan firman Allah :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah”.

Menurut Nabi Muhammad S.A.W : “Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya dan mencari yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (seperti shalat, berpuasa, dan iman kepada Allah SWT)”.

Kerja adalah sedemikian mulia dan terhormatnya sehingga para Nabi yang merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam kerja dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah. Zubair bin al-Awwam melaporkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda :

“Seseorang di antara kalian mengambil tali dan kemudian datang dengan setumpuk kayu di punggungnya untuk dia jual, dan dengan tali itu Allah menjaga

kehormatannya, untuk itu lebih baik daripada ia minta – minta pada manusia, baik diberi maupun tidak.” (HR. Bukhari)⁵⁹

D. Tinjauan Perlindungan Pekerja Migran dalam Perspektif Islam

Islam telah mengatur segala urusan umatnya salah satunya untuk melakukan pekerjaan serta memproduksi dan juga menjadikan hal tersebut menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh mereka yang sanggup, Allah SWT akan memberikan suatu balasan yang setimpal sesuai dengan amal ataupun pekerjaannya, sebagaimana disebutkan pada ayat al-Qur’an yang berbunyi

وَابْتَغِ آفَافِيمَ أَنْتَكَ اللَّهُ خَيْرَ الْأَرَادَةِ لَا وَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنْ نِيَالِدُ وَأَحْسِنُ كَمَا
حَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ لَا وَ تَبْغِ سَادَةَ أَلْفِ فِي لَأْرَاضٍ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berbuat kerusakan.(Q.s. al-Qashash: 77)

Diperintahkan oleh Allah pada ayat tersebut bahwa untuk mencapai sebuah kehidupan yang baik serta keseimbangan antara kepentingan materi dengan kepentingan spiritualnya. Dalam hal kebutuhan material, manusia, termasuk pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan

⁵⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 188.

potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material tersebut. Setiap orang termasuk pekerja mempunyai hak yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta sejahtera.⁶⁰ Dalam ayat al-Qur'an lain pun dijelaskan bahwa seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah atas apa yang dikerjakan, sesuai dengan firman Allah :

عَمَلٍ لِحَاصِنٍ مِّنْ أَوْ ذَكَرٍ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا
مِّنْ

هُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ


Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl Ayat 97)

Perintah ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ibn ‘Arabi mengatakan menyebarkan nikmat Allah kepada fakir miskin, dan orang-orang terlantar, orang kaya atau pemberi kerja memberi makan terhadap pekerjanya dan orang-orang miskin dan melarat.⁶¹ Dalam pentafsiran tersebut memberikan isyarat bahwa pemberi kerja sebagai orang yang dilebihkan Allah dari segi ekonomi berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik sebagaimana yang di perintahkan oleh Allah.

⁶⁰ M.Amien Rais, Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan, 1987), Hlm. 46.

⁶¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Beirut: Al-Risalah, 2006), Juz 11, hal 320

Menurut Nabi Muhammad SAW: *“Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya”* dan *“mencari yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (seperti shalat, berpuasa, dan iman kepada Allah).”* Bekerja adalah sedemikian mulianya dan terhormat sehingga para Nabi yang merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam bekerja keras untuk mencari nafkah. Zubair bin al-Awwan menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Seseorang di antara kalian mengambil tali dan kemudian datang dengan setumpuk kayu di punggungnya untuk dia jual, dan dengan tali itu Allah menjaga kehormatannya, untuk itu lebih baik daripada ia minta – minta pada manusia, baik diberi maupun tidak.”* (HR. Bukhari)⁶²



⁶² Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 188.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan negara salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perihal diatas jelas memberikan amanat bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dari segala ancaman. Menyadari akan berartinya pekerja untuk perusahaan, pemerintah, serta masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat melindungi keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik serta teknis dan sosial serta ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁶³

Ketentuan pasal 34 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia diatur dengan undang-undang, sehingga diterbitkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun

⁶³ Zaenal asikin, 2012, Dasar – dasar Hukum Perburuhan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 96

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perihal ini dilakukan sebagai tinjauan terhadap kelemahan beberapa undang-undang serta peraturan sebelumnya. Perlindungan untuk para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan Pekerja Migran Indonesia, diawali dalam proses rekrutmen, selama bekerja serta pada saat kembali ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar serta absah, diharapkan PMI terhindar dari risiko yang bisa jadi mencuat sepanjang mereka di luar negeri.⁶⁴

Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁶⁵

Sebagai bentuk dari pada perlindungan hukum, pada pasal 31 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;

⁶⁴ Adrian sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.242

⁶⁵ Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.⁶⁶

Berdasarkan hal di atas, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia yaitu dengan menempatkan para pekerja migran Indonesia ke negara yang telah memiliki perjanjian antar negara, memiliki aturan perlindungan tenaga kerja asing serta memiliki sistem jaminan sosial untuk pekerja asing. Hasil wawancara dengan Sukirman, S.E, selaku Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu menyatakan.

Pekerja Migran Indonesia hanya bisa ditempatkan pada negara-negara yang memiliki aturan tentang perlindungan terhadap pekerja asing, memiliki perjanjian tertulis dengan negara Indonesia, serta memiliki jaminan sosial untuk pekerja asing. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.⁶⁷

Berdasarkan pasal 32 angka (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran

⁶⁶ Pasal 31 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁶⁷ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:⁶⁸

- a. Keamanan;
- b. Perlindungan hak asasi manusia;
- c. Pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
- d. Kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Berdasarkan pasal diatas, apabila terjadi suatu kondisi yang terjadi kepada para Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan berupa penghentian dan/atau pelarangan kegiatan penempatan ke negara tertentu.

Dijelaskan lebih jelas pada pasal 33 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.⁶⁹

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri belum terselesaikan serta sangat memerlukan perhatian khusus Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran

⁶⁸ Pasal 32 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁶⁹ Pasal 33 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia agar para pekerja migran juga dapat melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak di negara tempat bekerja.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dimulai dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdapat pembagian tanggung jawab diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten serta Desa.

Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah Pusat tercantum dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ialah Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan serta mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. adapun tanggung jawab Pemerintah yakni meningkatkan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.⁷⁰

Tidak hanya itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural baik yang melalui jalur pelaksanaan penempatan pekerja migran ataupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi penyelenggaraan atau pelaksanaan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan meningkatkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar

⁷⁰ Pasal 39 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

negeri, melaksanakan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak serta perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dari tahap pra penempatan, masa penempatan, serta purna penempatan.

Dalam tata kelola migrasi tenaga kerja, pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia keterkaitan semua tingkatan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia. Sehingga, penguatan peran untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri dapat dilakukan di semua tingkat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Desa. Tanggung jawab Pemerintah dan kelembagaan yang turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja migran pada Undang – Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tersebut yaitu:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat bertanggungjawab tidak hanya untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, namun keluarga calon pekerja migran/pekerja migran juga akan memperoleh perlindungan. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk meningkatkan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mencantumkan secara jelas bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pekerja Migran Indonesia pada masa saat sebelum bekerja, sepanjang bekerja, serta setelah bekerja.

2. Pemerintah Provinsi

Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat penguatan kedudukan dari Pemerintah Provinsi melalui beragam tanggung jawab yang tercantum di dalamnya. Sehingga, Pemerintah Provinsi tidak hanya melaksanakan tugasnya atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Namun, Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab spesifik dalam pelaksanaan melindungi Pekerja Migran Indonesia yang mana terdapat pada Pasal 40 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang – Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjabarkan serangkaian tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Perihal tersebut menunjukkan terdapat penguatan kedudukan serta tanggungjawab dari kelembagaan untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Sehingga, terdapat tanggungjawab khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun, dalam undang-undang ini menjadai tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota tidak sebatas melindungi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia namun juga melindungi keluarga pekerja migran Indonesia dari segi sosial dan ekonomi.

4. Pemerintah Desa

Kedudukan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dijelaskan bahwa kepala desa tentunya memiliki andil ataupun peran terhadap calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan. Tujuannya yakni jika seandainya pekerja migran tersebut mengalami masalah, maka pemerintah desa tersebut dapat bertindak untuk membantu dan mengetahui dengan jelas identitas pekerja migran tersebut.

5. Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Disebutkan secara jelas, pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia diselenggarakan oleh kementerian dan Badan.⁷¹ Dalam konteks ini, kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan atau aturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga terlihat jelas kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

6. Kementerian Luar Negeri

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara implisit menjelaskan tanggungjawab dari

⁷¹ Pasal 44 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Kementerian Luar Negeri pada Pasal 45 huruf c yakni melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.⁷² Artinya peran dari kementerian luar negeri dalam penyusunan kebijakan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya, yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman kementerian/lembaga serta daerah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Presiden membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mana lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu yang berada dibawah dan bertanggung jawab melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dalam pasal 47 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjabarkan tugas dan kewenangan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁷² Pasal 45 huruf c Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagaimana dalam Pasal 52 mencantumkan tanggung jawab perusahaan penempatan pekerjaan migran Indonesia adalah mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia, serta menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya.⁷³ Pasal tersebut memberikan wewenang dan batasan yang jelas pada Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri. sehingga dapat menghindari ketidakjelasan wewenang antara Pemerintah dan Perusahaan Penempatan pekerja migran Indonesia dalam melakukan perlindungan kepada pekerja migran.

Berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia asal Indramayu berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peneliti dapat menyimpulkan efektivitas perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri pada hakikatnya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia serta di negara tujuan penempatan. Perihal inilah yang menjadikan pentingnya menjalankan hubungan internasional dengan negara tujuan penempatan baik secara bilateral, regional maupun internasional. Kasus Pekerja Migran Indonesia

⁷³ Pasal 52 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

sesungguhnya merupakan persoalan yang kompleks, hal tersebut dikatakan kompleks karena hampir dalam setiap tahapan mulai dari perekrutan, masa penempatan, hingga pasca penempatan memiliki persoalan tersendiri.

Para pekerja migran sangat rawan terhadap terjadinya kasus, pada umumnya Pekerja Migran Indonesia banyak bekerja pada sektor-sektor informal atau pekerjaan domestik yang mana pekerjaan tersebut sudah ditinggalkan ataupun tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja sebab kondisi kerja yang keras, upah rendah, dan perlindungan minim. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan yang mengenai Pekerja Migran Indonesia tersebut.

Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diatur beberapa hal sebagai upaya melindungi hak pekerja migran Indonesia. Hak mendapatkan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Dalam sebagian permasalahan, pekerja migran Indonesia mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya. Ini merupakan bukti bahwa haknya untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi sudah dirampas, yang sepatutnya mereka merasakan rasa aman dan hak untuk memperoleh perlindungan dari negara.

Hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan hukum serta kebiasaan internasional. Dalam beberapa permasalahan, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilan negara Indonesia di

luar negeri sangat lambat diberikan. Sepatutnya pemberian bantuan hukum diberikan sesegera mungkin agar kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia dengan cepat terselesaikan. Inilah yang seharusnya dibenahi oleh lembaga terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia.

B. Penerapan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kabupaten Indramayu

Peran negara terhadap migrasi pekerja Indonesia sangatlah penting. Potret kedudukan negara sejauh ini hanya dilihat dari bentuk peraturan serta perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas keadaan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan.⁷⁴

Setiap pekerja ataupun buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Di samping itu setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekalipun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya.⁷⁵

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Setiap warga negara pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

⁷⁴ Fenny Sumardiani, Peran Serikat Buruh Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, jurnal, Pandecta Volume 9 Nomor 2 Desember 2014, Hlm 256.

⁷⁵ Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm 178.

bagi kemanusiaan.⁷⁶ Dalam konteks ini, memberikan hak-hak kepada warga negara bukan hanya tanggung jawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan. Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari.

Perlindungan untuk warga negara merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Di luar negeri perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. KBRI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana pekerja migran Indonesia swasta serta pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (*basic rights*) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (*equal opportunity*) serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.

Pekerja Migran Indonesia perlu mendapatkan perlindungan dalam seluruh aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam ataupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial

⁷⁶ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 2.

sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, serta seimbang.

Negara menjamin atas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di seluruh dunia terutama yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Perlindungan pekerja migran Indonesia jelas terlihat pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas:⁷⁷

a. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud asas keterpaduan adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

b. Asas Persamaan Hak

Asas persamaan hak adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

c. Asas Pengakuan Atas Martabat dan Hak Asasi Manusia

Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

⁷⁷ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

d. Asas Demokrasi

Asas demokrasi adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

e. Asas Keadilan Sosial

Yang dimaksud dengan asas keadilan sosial adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. Asas Kesetaraan dan Keadilan *Gender*

Asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

g. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

h. Asas Anti-perdagangan Manusia

Yang dimaksud dengan asas anti-perdagangan manusia adalah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

i. Asas Transparansi

Asas transparansi adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

j. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Asas Berkelanjutan

Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan

yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Berdasarkan hal di atas, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia berlandaskan pada asas-asas yang ada. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Sudah sepatutnya dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia menerapkan dan menjunjung tinggi asas-asas tersebut yakni keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan HAM, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan *gender*, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, serta berkelanjutan. Semua itu dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja serta menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia.⁷⁸

Syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon pekerja migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, ataupun perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk

⁷⁸ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

kepentingan perusahaan sendiri dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yaitu: ⁷⁹

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Selain persyaratan diatas, menurut pasal 13 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Calon Pekerja Migran Indonesia juga wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:⁸⁰

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

⁷⁹ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁸⁰ Pasal 13 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, calon pekerja migran Indonesia harus memenuhi syarat dan melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Syarat dan dokumen yang dilengkapi inilah yang akan menjadi data serta informasi bagi pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Calon pekerja migran Indonesia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti sudah berusia minimal 18 tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar pada Jaminan Sosial, serta melengkapi dokumen-dokumen untuk penempatan bekerja di luar negeri. Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pekerja migran Indonesia yaitu surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah, surat keterangan izin suami atau istri atau izin orang tua yang diketahui oleh kepala desa, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia serta perjanjian kerja. Dokumen tersebut dilengkapi guna pendataan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri serta mengetahui calon pekerja migran Indonesia berangkat sesuai dengan prosedur yang ada.⁸¹

Adapun hak dan kewajiban dari calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia sesuai dengan pasal 6 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

⁸¹ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

Setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai standar upah yang berlaku di Negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua Negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. Memperoleh akses komunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Setiap pekerja migran Indonesia memiliki kewajiban:

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di Negara tujuan penempatan;
2. Menghormati adat – istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Negara tujuan;
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan penempatan.

Seluruh upaya dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia guna mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Meskipun Pekerja Migran Indonesia telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat undang-undang yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral

yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungan dengan pengguna pekerja migran, dan mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan.⁸²

Kedua, perlindungan represif/kuartif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan *Krisis Center* di negara penempatan dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan sosial budaya di negara tujuan, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh resiko pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan, serta membuat atau memperbaharui moratorium. Ditelaah dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga terkait mulai dari tahap sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja.

Bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan tanggungjawab pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Tahap Perlindungan Sebelum Bekerja

Pada pasal 8 dijelaskan pelindungan sebelum bekerja meliputi:

- a. Pelindungan administratif yang berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan serta penetapan kondisi dan syarat kerja;
- b. Pelindungan teknis berupa pemberian sosialisasi, diseminasi informasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia

⁸² Lalu Husni, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 11,2011 (Jurnal)

melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempata dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan.

2. Tahap Perlindungan Selama Bekerja

Pasal 21 menjelaskan bahwa perlindungan selama penempatan meliputi:

- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerja, dan kondisi kerja;
- c. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- d. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- g. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- h. Fasilitas repatriasi.

3. Tahap Perlindungan Setelah Bekerja

Pada pasal 24 menjelaskan perlindungan setelah penempatan meliputi:

- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;
- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

Berdasarkan uraian di atas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat beserta pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Upaya memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri ataupun pekerja migran Indonesia baik yang sedang bekerja maupun yang sudah selesai bekerja merupakan fokus dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dari para pekerja. Perlindungan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia sebelum berangkat bekerja ke luar negeri yakni keabsahan dan kelengkapan dokumen untuk penempatan, pemberian informasi permintaan pekerja, peningkatan kualitas dengan pelatihan kerja. Lalu, perlindungan yang diberikan pada pekerja migran Indonesia saat bekerja di luar negeri seperti pendataan terhadap para pekerja migran

Indonesia yang sudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri, memfasilitasi pemenuhan hak dan penyelesaian kasus para pekerja migran Indonesia sesuai dengan kewenangan dari pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun instansi yang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Terakhir, perlindungan yang diberikan pada pekerja migran Indonesia setelah selesai bekerja di luar negeri yaitu fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan pekerja yang sakit serta meninggal dunia, reintegrasi sosial dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.⁸³

Bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah dijelaskan maka seharusnya pemerintah dapat melindungi para pekerja mulai dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selain perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja terdapat pula perlindungan hukum, sosial, serta ekonomi yang merupakan tanggung jawab pemerintah.

1. Pelindungan hukum

Pada Pasal 31 Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;

⁸³ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

- b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Adapun dalam Pasal 32 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:

- a. Keamanan;
- b. Pelindungan hak asasi manusia;
- c. Pemerataan kesempatan kerja;
- d. Kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

2. Pelindungan sosial

Pasal 34 menjelaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
- b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
- d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
- e. Kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak;
- f. Penyediaan pusat pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

3. Pelindungan ekonomi

Pasal 35 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. Edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;
- c. Edukasi kewirausahaan.

Berdasarkan hal di atas, dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia terdapat juga perlindungan hukum, sosial, serta ekonomi sebagai upaya pemenuhan hak terhadap para pekerja migran Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Perlindungan yang diberikan terhadap para pekerja migran Indonesia yakni perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada para pekerja seperti pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara yang memiliki peraturan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis dengan negara Indonesia, dan memiliki sistem jaminan sosial yang melindungi pekerja asing. Adapun perlindungan sosial yang diberikan seperti peningkatan kualitas dari para pekerja migran Indonesia, penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, reintegrasi sosial, penyediaan pusat perlindungan pekerja migran Indonesia di

negara penempatan dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat maupun lembaga terkait seperti BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri. Terakhir, perlindungan ekonomi yang dilakukan untuk para pekerja migran Indonesia yaitu pengelolaan remitansi yang melibatkan lembaga keuangan atau perbankan dalam negeri, edukasi keuangan dalam mengelola pendapatan para pekerja migran Indonesia, serta edukasi kewirausahaan. Semua upaya dalam perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat.⁸⁴

Dalam upaya melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak warga negara Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Pusat melibatkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi guna memberikan perlindungan bagi pekerja migran di semua tingkatan yang terdesentralisasi. Pelibatan pemerintah daerah ini tampak nyata dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan dengan membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P3MI). Disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pembentukan LTSA-P3MI bertujuan untuk:⁸⁵

⁸⁴ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

⁸⁵ Pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.

Pembentukan LTSA pekerja migran Indonesia dilakukan guna peningkatan pelayanan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Peningkatan tersebut meliputi pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi serta terintegrasi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Dibentuknya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Indramayu berdasarkan salah satu kriteria yaitu daerah basis pekerja migran Indonesia. Pembentukan LTSA P3MI dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, transparan, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait di puast maupun di daerah. Dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik untuk para calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia.⁸⁶

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Indramayu, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya melindungi segenap

⁸⁶ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

bangsa Indonesia tentunya tertuju kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri. Namun kerap kali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa sudah sejak lama migrasi memberikan kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi serta sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal.

Situasi ini tentu sangat ironi, terlebih dalam realisasinya terjadi eksploitasi terhadap para pekerja migran dalam rangka mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Sedangkan di dalam undang-undang telah jelas diatur mengenai hak-hak para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, Serta perlindungannya pada saat pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Menangani Permasalahan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja keluar negeri berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang didapat bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun dalam hal ini pemerintah daerah diminta berperan besar dalam hal perlindungan. Perlindungan yang didapat oleh calon pekerja migran Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya

pemenuhan haknya meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja serta dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Pemerintah daerah berperan mulai dari pemberian informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra usaha di luar negeri. Pemerintah daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada pekerja migran Indonesia setelah bekerja, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

- a. Mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

- d. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. Memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- h. Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- k. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia berpedoman pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 3 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya. Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan

sebelum bekerja, selama bekerja, serta setelah bekerja sesuai dengan pasal 7 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk berperan besar dalam hal pelindungan. Dengan adanya perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.

- Pelindungan Sebelum Bekerja

Pelindungan sebelum bekerja ialah wujud perlindungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang hendak berangkat bekerja ke luar negeri. Pelindungan sebelum bekerja diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan agar tidak mendapatkan permasalahan pada saat bekerja di luar negeri. Perlindungan sebelum bekerja diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi: perlindungan administratif serta perlindungan teknis.

Perlindungan administratif menurut pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan penetapan kondisi serta syarat kerja. Dalam penerapannya, perlindungan administratif sebelum calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang bekerja ke luar negeri, pemerintah

Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu melaksanakan validasi pada dokumen dari calon pekerja migran Indonesia yang wajib dilengkapi seperti identitas diri, surat keterangan status pernikahan, surat izin dari keluarga yang diketahui oleh kepala desa, sertifikat kompetensi kerja, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan yang terutama telah memiliki surat perjanjian kerja antara calon pekerja migran Indonesia dengan pemberi kerja ataupun perusahaan yang hendak mempekerjakan. Yang berisi identitas kedua belah pihak, jenis pekerjaan, jangka waktu, keadaan dan ketentuan kerja, serta menyebutkan hak dan kewajiban tiap-tiap pihak. Validasi tersebut dilakukan guna mengetahui identitas pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang hendak bekerja ke luar negeri. Dari penjelasan diatas merupakan bentuk perlindungan sebelum bekerja yang diberikan pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu kepada calon pekerja migran Indonesia.

Dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum berangkat bekerja ke luar negeri, harus dipastikan kelengkapan dari dokumen para pekerja migran Indonesia sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Kelengkapan serta keabsahan dokumen dari calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Indramayu merupakan tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk memastikan kesesuaian

dari pada dokumen-dokumen tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu memeriksa kesesuaian dari dokumen yang ada dengan keterangan para calon pekerja migran Indonesia. Dari dokumen yang sudah ada dan sudah divalidasi mempermudah untuk melakukan pendataan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.⁸⁷

Perlindungan teknis menurut pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi: a)Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, b)Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, c)Jaminan sosial, d)Fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, e)Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, f)Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, g)Pembinaan dan pengawasan.

Penerapan perlindungan teknis sebelum calon pekerja migran asal Kabupaten Indramayu bekerja ke luar negeri yaitu pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu melaksanakan sosialisasi informasi peluang bekerja di luar negeri, penyuluhan tentang cara ataupun proses bekerja di luar negeri yang sesuai dengan mekanisme penempatan prosedural, pelatihan kerja calon pekerja migran Indonesia, pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap, serta pembinaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

⁸⁷ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

dan Lembaga Pelatihan Kerja swasta. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Pemberian informasi mengenai peluang kerja dan permintaan pekerja migran Indonesia oleh negara lain bersamaan dengan penyuluhan tata cara penempatan pekerja migran Indonesia secara prosedural berkoordinasi dengan pemerintah desa. Lalu calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja setelah melalui tahapan kelengkapan dokumen akan mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas dari pada calon pekerja migran Indonesia itu sendiri dengan melalui pelatihan kerja. Dalam pelaksanaan pelatihan kerja pemerintah Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja swasta dengan tetap melakukan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta tersebut. Dalam upaya memberikan perlindungan sebelum bekerja terhadap calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia beserta keluarganya, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu membentuk LTSA pekerja migran Indonesia agar mempermudah serta efisien dalam melakukan perlindungan pekerja migran Indonesia. Di dalam LTSA sendiri terdapat meja – meja yang terdiri dari: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Indramayu,

Kepolisian Resor Indramayu, Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, BPJS Ketenagakerjaan, Keimigrasian, dan Bank BJB.⁸⁸

Perlindungan sebelum bekerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai kesempatan bekerja serta proses menjadi pekerja migran Indonesia kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada agar tidak terjadi suatu permasalahan disaat bekerja di luar negeri. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu pula telah melaksanakan pelatihan kerja sebagai upaya untuk peningkatan kualitas yang sesuai dengan minat dan bakat dari pada calon pekerja migran Indonesia. Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu juga membentuk Layanan Terpadu Satu Atap. Dan juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta Lembaga Pelatihan Kerja swasta.

- Pelindungan Selama Bekerja

Perlindungan selama bekerja merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Wujud

⁸⁸ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

perlindungan selama bekerja yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu tidak terlalu banyak, sebab pemerintah daerah Kabupaten Indramayu tidak memiliki kewenangan dalam melindungi pekerja yang berasal dari Kabupaten Indramayu selama bekerja berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja serta setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya. Tetapi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu berupaya memperoleh data pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang sedang bekerja di luar negeri.

Perlindungan selama bekerja telah ditangani oleh pemerintah pusat melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan pemerintah daerah provinsi yang sudah mendirikan layanan pengaduan serta penyediaan pusat perlindungan terpadu bagi pekerja migran Indonesia. Jadi nantinya BP2MI, Pemerintah daerah provinsi yang akan menghubungi Dinas Tenaga Kerja kabupaten Indramayu terkait permasalahan dengan salah seseorang pekerja migran Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Indramayu. Misalnya terdapat laporan dari pemerintah daerah provinsi atas nama pekerja migran Indonesia asal

Kabupaten Indramayu, kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu menelusuri terkait dengan data diri pekerja migran Indonesia apakah warga Kabupaten Indramayu atau tidak. Dan jika memang benar warga Kabupaten Indramayu, kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu menghubungi keluarga pekerja migran tersebut. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Dalam pelaksanaan perlindungan selama bekerja terhadap pekerja migran Indonesia pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mengikuti peraturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah hanya dapat memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia pada saat sebelum dan setelah bekerja, akan tetapi pemerintah daerah akan berupaya memberikan perlindungan pada saat bekerja dengan cara melakukan pendataan terhadap para pekerja migran Indonesia yang sudah ditempatkan bekerja di luar negeri berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi serta BP2MI yang mana jika mendapati permasalahan yang dihadapi oleh pekerja asal Kabupaten Indramayu, BP2MI akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu guna menyelesaikan permasalahan bersama.⁸⁹

Kemudian sebelum pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu menanyakan apakah telah mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan atau belum. Jika

⁸⁹ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

pekerja migran tersebut belum mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan maka disarankan wajib mengikuti namun jika pekerja migran Indonesia berangkat melalui P3MI umumnya telah didaftarkan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan, jika pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu yang berangkat secara mandiri tanpa melalui P3MI tetap ditanyakan apakah telah mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu kepada pekerja migran Indonesia selama bekerja yaitu dalam memberikan saran untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan

Perlindungan selama bekerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu jika dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf e bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tidak berwenang memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia selama bekerja karena Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu hanya berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu hanya sebelum bekerja serta setelah bekerja.

- **Pelindungan Setelah Bekerja**

Perlindungan setelah bekerja merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kepada pekerja

migran Indonesia yang telah bekerja di luar negeri. Dalam Pasal 24 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa perlindungan sesudah bekerja meliputi: 1)Fasilitas kepulangan sampai daerah asal, 2)Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, 3)Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, 4)Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, 5)Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Bentuk perlindungan sesudah bekerja yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu kepada para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Indramayu yaitu memfasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia baik yang sudah habis masa kontrak kerjanya maupun pekerja migran Indonesia yang tersangkut permasalahan pada saat bekerja.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam memberikan perlindungan setelah bekerja yaitu penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, dalam perihal ini penyelesaian hak pekerja migran Indonesia mengenai upah yang wajib didapatkan oleh pekerja migran tersebut sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan dan yang tercantum dalam perjanjian kerja. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Pemerintah daerah memberikan fasilitas dalam hal kepulangan pekerja migran Indonesia baik yang sudah selesai bekerja di luar negeri, sakit, meninggal, ataupun mendapatkan masalah di negara penempatan. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta BP2MI dalam proses pemulangan sampai ke daerah asal pekerja migran Indonesia tersebut termasuk juga dengan penyelesaian hak dari pekerja yang belum terpenuhi oleh pemberi kerja. Pemerintah daerah sangat berupaya keras untuk mendampingi para pekerja migran Indonesia yang hak-haknya belum terpenuhi oleh pemberi kerja.⁹⁰

Upaya perlindungan setelah bekerja yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu yaitu pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk Desa Migran Produktif atau biasa disebut dengan Desmigratif. Pembentukan Desmigratif berawal dari pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan, Desa Migran sendiri yaitu desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Dari nama Desa Migran yang telah ditentukan lalu disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan setelah melalui pemerintah daerah Provinsi.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

Pembentukan Desmigratif sebagai upaya edukasi pemberdayaan dan peningkatan perlindungan tidak hanya untuk pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di luar negeri tetapi berlaku juga bagi calon pekerja migran Indonesia serta para anggota keluarga dari pada pekerja migran Indonesia. Penyelenggaraan Desmigratif terdiri atas 4 kegiatan utama atau yang biasa disebut dengan 4 Pilar Program Desmigratif. 4 pilar tersebut meliputi: 1) Sebagai pusat layanan migrasi, 2) Meningkatkan usaha produktif, 3) Memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga atau *community Parenting*, 4) Penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Berdasarkan wawancara dengan narasumber.

Kabupaten Indramayu sudah membentuk kurang lebih 5 Desmigratif sebagai upaya edukasi, pemberdayaan, serta peningkatan perlindungan kepada calon pekerja migran Indonesia, purna pekerja migran Indonesia, dan anggota keluarganya. Dengan adanya Desmigratif dapat mewujudkan basis data pekerja migran Indonesia di tingkat desa. Pelaksanaan Desmigratif berkoordinasi dengan pemerintah desa yang desanya dijadikan Desmigratif serta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat 4 (empat) kegiatan utama dalam pelaksanaan dari Desmigratif yaitu: 1) Sebagai pusat layanan migrasi yang mana warga desa mendapatkan pelayanan di balai desa melalui pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja di luar negeri. Selain

itu, verifikasi data dan pendataan sudah dilakukan dari tingkat desa. 2) Meningkatkan usaha produktif terdiri atas pembekalan kewirausahaan, pengembangan inovasi usaha produktif, penggunaan teknologi tepat guna, pemasaran hasil kewirausahaan produktif. 3) Memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga dengan memberikan pembekalan kegiatan untuk menangani anak-anak pekerja migran Indonesia yang diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam satu pusat belajar – mengajar. Dalam konteks ini orang tua atau pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak secara baik agar mereka ini bisa terus bersekolah mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan masa kanak-kanak mereka. 4) Penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha, produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah.⁹¹

Apabila dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka pelaksanaan perlindungan setelah bekerja kepada pekerja migran Indonesia yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁹¹ Hasil wawancara dengan seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Bapak Sukirman pada hari Jumat, 23 Juli 2021 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

Berdasarkan penelitian mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia peneliti dapat menyimpulkan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya yang menjadi pekerja migran Indonesia telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu sebagai pedoman dalam lingkup daerah kabupaten untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Serta pembentukan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia sebagai upaya untuk memberikan perlindungan baik kepada calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia maupun keluarganya.

Tak hanya itu, Pemerintah daerah sendiri sudah membentuk 5 Desmigratif. Pembentukan Desmigratif sebagai upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan peningkatan perlindungan tidak hanya untuk pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di luar negeri tetapi berlaku juga bagi calon pekerja migran Indonesia serta para anggota keluarga. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemerintah daerah telah memberikan perannya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja dan setelah bekerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait tinjauan hukum terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu sebagai upaya dari pemberian perlindungan kepada warga negara Indonesia oleh negara dari segala ancaman yang dapat mengancam keselamatan warga negara. Pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 31 menjelaskan pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang: memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis antara negara penempatan dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Perlindungan hukum dilakukan oleh negara untuk melindungi para pekerja migran Indonesia guna terjamin pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan bekerja di luar negeri. Perlindungan hukum yang dilakukan dari elemen paling dasar yaitu pemerintah desa sampai pada elemen yang paling tinggi yaitu pemerintah pusat. Dengan adanya keterlibatan dari

semua elemen merupakan sebuah bukti dari keseriusan negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

2. Penerapan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kabupaten Indramayu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia beserta keluarganya agar kepentingan dan hak-hak dari pada para pekerja migran Indonesia tersebut dapat terpenuhi. Perlindungan pekerja migran Indonesia dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang terkait dengan menjalankan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia berlandaskan pada asas-asas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meliputi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja baik dalam aspek hukum, sosial, serta ekonomi. Pelindungan administratif serta pelindungan teknis juga telah dilakukan oleh pihak terkait yakni pemerintah serta swasta.
3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu adalah dengan melakukan beberapa program yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan pasal 41 huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam pemberian perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja. Perlindungan sebelum bekerja seperti perlindungan administratif dan perlindungan teknis yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia. Perlindungan selama bekerja dimana pemerintah daerah Kabupaten Indramayu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu tetap berusaha memberikan perlindungan dengan cara mendapatkan informasi guna melakukan pendataan. Perlindungan setelah bekerja seperti memfasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu sampai ke tempat tinggal asal, penyelesaian hak pekerja yang belum terpenuhi, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia serta keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perlindungan hukum sebaiknya pemerintah harus melakukan monitoring terhadap keberadaan pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia demi terjadinya perlindungan warga negara Indonesia dimanapun berada. Sangatlah penting perlindungan terhadap

warga negaranya sebagai bangsa yang besar. Pemerintah juga sebaiknya melakukan peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dengan mengadakan perjanjian bilateral bersama negara yang kemungkinan dijadikan tujuan penempatan dari pekerja migran Indonesia. Mengingat sifat dari pada *MoU* yang dapat mengikat kedua belah pihak, maka diharapkan upaya perlindungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

2. Penerapan Undang – Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah hendaknya terus dilakukan peninjauan terhadap aturan yang ada beserta aturan turunannya yang menjadi pegangan untuk pihak – pihak terkait. Sehingga suatu aturan tersebut dapat terus mengalami penyempurnaan demi kebaikan dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Yang mana dapat memberikan keterampilan kepada pihak – pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia
3. Mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia, perlu diadakannya penyuluhan yang lebih detail kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia agar dapat melalui penempatan yang sesuai dengan prosedur. Perlu diadakannya pengetatan aturan bagi para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk meminimalisir terjadinya penempatan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Hal tersebut dilakukan karena perusahaan memiliki andil yang besar dalam melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah dalam pembentukan desmigratif perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjalankan program-program desmigratif.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadits

A. Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. UMM Press. Malang. 2006.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Al-Risalah. 2006.
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.
- Asikin, Zainal dkk. *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Andi. Yogyakarta. 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT.Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*. Erlangga. Jakarta. 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*. PT Media Pustaka Phoenix. Jakarta. 2012.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. UIN Maliki Press. Malang. 2010.
- Manulang, Sendjun H. *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2005.
- Muhammad, Husein.,dkk. *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Fahmina-institute. Cirebon. 2006.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan: Teori dan Studi Kasus*. New Elmatara. Yogyakarta. 2011.
- Rais, M.Amien. *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*. Mizan. Bandung. 1987.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Pemaja Rosdakarya. Bandung. 1993.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta. 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang – undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.

C. Karya Tulis Ilmiah

- Haris, A. *Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi Yang Ditimbulkan*. Dalam Warta Demografi Volume 27. 1997.
- Husni, L. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 23. 2011.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.
- Subijanto. *Peran Negara Dalam hubungan Tenaga Kerja Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan. jilid 17. Halaman 737. 2011.
- Sukamdi dkk. *Labour Migrant in Indonesia: Population Studies Center*. Yogyakarta: Gajah Mada University. Halaman 3. 2000.
- Sumardiani, F. *Peran Serikat Buruh Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jurnal Pandecta Volume 9. Halaman 256. 2014.

D. Internet

- [http://www.bnp2tki.go.id/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI__2019\(2\)](http://www.bnp2tki.go.id/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI__2019(2))
- <https://republika.co.id/berita/q3mq6p320/kasus-tki-asal-indramayu-meningkat-taiwan-paling-banyak>
- <https://migrantcare.net/2019/03/mendorong-perlindungan-pekerja-migran-asal-indramayu-melalui-rancangan-peraturan-daerah/>
- <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3725017/sejarah-awal-tenaga-kerja-indonesia>
- <https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>